

## ABSTRAK

Nurul Afiah, 2024, *Implementasi Akad Istishna' Pada Industri Furniture Persepektif \Perlindungan Konsumen (studi kasus Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)*”, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Bhismoadi Tri Wahyu Faisal M.H.

### **Kata kunci: Implementasi, Akad Istishna’, Konsumen**

Istishna’ merupakan transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan harus dipesan terlebih dahulu. Pada usaha *Industri Furniture* sumenep pembelian dilakukan dengan cara memesan barang dengan kesepakatan harga antara produsen dan konsumen. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini: 1) Bagaimana Implementasi Akad Istishna' pada Industri Furniture di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep? 2) Bagaimana Aspek Perlindungan Konsumen pada Implementasi Akad Istishna’ Terhadap Industri Furniture di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Socio-legal. Penelitian ini dilaksanakan di Industri Furniture yang beralamat di Desa Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian di dapat bahwa Implementasi akad istishna' pada industri furniture di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli istishna’, yang meliputi: a). Dalam proses jual beli furniture di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep terdapat dua sitem dalam pembelian yaitu sistem upah dan sitem beli. b). Melakukan mustasni (pemesan) yang mana keduanya hadir tanpa adanya paksaan c). Mashnu’ (objek barang yang dipesan) yaitu furniture yang sudah jelas bentuk dan kualitasnya dan tidak ada yang merasa dirugikan; d). Sighat (ijab kabul) dengan melaksanakan ijab kabul sesuai pesanan.. e). Shani’ (penjual) shani’(penjual) yaitu pelaku akad dari pihak yang menerima pesanan. Aspek perlindungan konsumen pada implementasi akad istishna’ terhadap industri furniture di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, ialah sepenuhnya sudah terlaksana. Hal ini dapat terlihat dari kesesuaian produk dengan spesifikasi yang dipesan oleh konsumen; waktu penyelesaian yang telah disepakati anatara kedua belah pihak; kualitas dan daya tahan produk yang bukan barang yang cacat atau tidak layak; kejelasan dokumentasi dan bukti tertulis berupa barang-barang furniture yang sudah jadi.